



PUTUSAN

Nomor 75/ Pid. B /2021/ PN Tnn

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan di bawah ini, dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : OLDI TUMUNDO;
Tempat Lahir : Buku;
Umur/ tgl. Lahir : 24 Tahun / 16 Oktober 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Buku Utara, Jaga IV, Kec. Belang, Kab. Minahasa Tenggara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Terdakwa ditahan dengan status tahanan berdasarkan Surat

Perintah/Penetapan penahanan dari :

- 1.Penyidik** sejak tanggal **13 Februari 2021** s/d tanggal 4 Maret 2021 di Rutan.
- 2.Diperpanjang** oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2021 s/d 13 April 2021 di Rutan ;
- 3.- Penuntut Umum** sejak tanggal 13 April 2021 s/d tanggal 2 Mei 2021 di Rutan;
- 4.-----Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano** sejak tanggal 14 April 2021 s/d tanggal 13 Mei 2021 di Rutan;
- 5.- Diperpanjang** oleh Ketua Pengadilan Negeri Tondano sejak tanggal 14 Mei 2021 s/d tanggal 12 Juli 2021 di Rutan;

Terdakwa tidak bersedia dan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dipersidangan meskipun hak untuk itu telah ditawarkan dan diberitahukan sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Halaman 1 dari 26 halaman,
Putusan Perkara Nomor 75/ Pid. B/ 2021/ PN Tnn



Telah memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum
NO.REG. PERKARA : PDM - 38/RP-9/Eku.2/06/2021, tertanggal 16 Juni 2021
yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **OLDI TUMUNDO**, terbukti bersalah telah melakukan **Tindak Pidana Perjudian**, Dimana perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **OLDI TUMUNDO** dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Uang sejumlah Rp 1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah)
dengan pecahan terdiri dari :

.....
Uang kertas pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak
3 lembar;

.....
Uang kertas pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
sebanyak 7 lembar;

.....
Uang kertas pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
sebanyak 5 lembar;

.....
Uang kertas pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak
18 lembar;

.....
Uang kertas pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 18
lembar;

.....
Uang kertas pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 10
lembar

Dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 26 halaman,
Putusan Perkara Nomor 75/ Pid. B/ 2021/ PN Tnn



- 1 (satu) buah handphone merk HAMMER warna hitam;
- (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam;
- 2 (dua) kertas rekapan Nomor pasangan judi togel;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI warna biru an. Oldi Tumundo;
- 1 (satu) buah struk transfer Bank BRI;
- 1 (satu) buah bolpoin merk SNOWMAN V-1 warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa **OLDI TUMUNDO** jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya **dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa tidak mengajukan pembelaan atau pledoi, akan tetapi mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif **tertanggal 14 April 2021** NO.REG. PERKARA : PDM - 38/RP-9/Eku.2/06/2021 sebagai berikut ;

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa OLDI TUMONDO, pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar jam 22.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di desa Buku tengah Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara tepatnya di belakang rumah lelaki DAR LOGOR atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tondano, **tanpa mendapat izin, dengan sengaja, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,** yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya terdakwa OLDI TUMONDO sedang melakukan perekapan judi jenis Toto Gelap (Togel) jenis Hongkong dan Sydney, yang dilakukan dengan cara Pemasang melakukan pemasangan datang kepada



terdakwa selaku meja pengecer/penjual, lalu Pemasang memasang nomor, kemudian terdakwa mencatat pasangan nomor sesuai keinginan Pemasang, lalu terdakwa memberikan nomor pilihan pemasangan kepada Pemasang, lalu terdakwa mengambil uang pasangan dari Pemasang, kemudian terdakwa mencatat setiap orang yang datang memasang taruhan, kemudian setelah terdakwa mencatat semua hasil pemasangan, lalu terdakwa melakukan perekapan dari hasil pasangan para pemasang, kemudian terdakwa serahkan kepada Penarik berupa uang serta hasil rekapan tersebut;

- Bahwa permainan judi yang dimainkan adalah Toto Gelap (Togel) Hongkong dan Sydney yaitu Pemasang melakukan pemasangan nomor, dengan cara pemasangannya menyebutkan nomor/angka minimal 2 . 3 dan maximal 4 angka dan kemudian memberikan uang taruhan kepada Terdakwa OLDI TUMONDO dan cara pembayaran bagi yang menang yaitu apabila peserta pasang taruhan Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) jika menang dua angka Terdakwa OLDI TUMONDO bayarkan Rp.75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), jika tiga (Tiga) saya bayarkan Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah). Dan jika empat angka maka dibayarkan Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

- Bahwa mekanisme permainan judi ini dilakukan secara online melalui situs INDO 4D POOLS, dengan cara terdakwa masuk/mendaftarkan diri ke situs tersebut kemudian terdakwa memasukan persyaratan sesuai yang diminta oleh server berupa : nama, No Rek, No Telephone, dan email dan uang taruhan peserta uang taruhan pemasangan Togel tersebut Terdakwa setorkan lewat bank / transfer an. JATKIN dengan Nomor Rek. 187401001699505, keuntungan yang didapat dari lelaki OLDI TUMUNDO alias OLDI untuk satu kali putaran apabila jumlah pemenang 1 (satu) orang dengan jumlah taruhan Rp.10.000 (sepuluh ribu) dan menang 3 (tiga) angka maka dari pemenang memberikan uang sebesar Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah). Dan untuk 2 (dua) angka jika jumlah taruhan Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka lelaki OLDI



TUMUNDO als OLDI mengambil keuntungan Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi Toto Gelap (Togel) Hongkong dan Sydney yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tanpa mendapat izin yang sah dari pihak berwenang, kemudian terdakwa dalam menawarkan permainan judi Togel tersebut dilakukan belakang rumah lelaki DAR LOGOR serta dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan sehingga dapat menunjang mata pencaharian, yang mana dari kegiatan terdakwa tersebut mendapatkan keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen) setiap harinya;
- Bahwa dalam permainan judi Togel yang dilakukan terdakwa tersebut, kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;-----

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa OLDI TUMONDO, pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar jam 22.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di desa Buku tengah Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara tepatnya di belakang rumah lelaki DAR LOGOR atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tondano, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau di penuhnya sesuatu tata-cara,** yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya terdakwa OLDI TUMONDO sedang melakukan perekapan judi jenis Toto Gelap (Togel) jenis Hongkong, yang dilakukan dengan cara Pemasang melakukan pemasangan datang kepada terdakwa selaku meja pengecer/penjual, lalu Pemasang memasang nomor, kemudian



terdakwa mencatat pasangan nomor sesuai keinginan Pemasang, lalu terdakwa memberikan nomor pilihan pemasang kepada Pemasang, lalu terdakwa mengambil uang pasangan dari Pemasang, kemudian terdakwa mencatat setiap orang yang datang memasang taruhan, kemudian setelah terdakwa mencatat semua hasil pemasangan, lalu terdakwa melakukan perekapan dari hasil pasangan para pemasang, kemudian terdakwa serahkan kepada Penarik berupa uang serta hasil rekapan tersebut.

- Bahwa permainan judi Toto Gelap (Togel) jenis Hongkong yakni Pemasang melakukan pemasangan nomor, dengan minimal jumlah taruhan pemasangan setiap nomor sebesar Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) jika menang dua angka Terdakwa OLDI TUMONDO bayarkan Rp.75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), jika tiga (Tiga) saya bayarkan Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah). Dan jika empat angka maka dibayarkan Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

- Bahwa mekanisme permainan judi ini dilakukan secara online melalui situs INDO 4D POOLS, dengan cara terdakwaka masuk/mendaftarkan diri ke situs tersebut kemudian terdakwa memasukan persyaratan sesuai yang diminta oleh server berupa : nama, No Rek, No Telephone, dan email dan uang taruhan peserta uang taruhan pemasangan Togel tersebut Terdakwa setorkan lewat bank / transfer an. JATKIN dengan Nomor Rek. 187401001699505, keuntungan yang didapat dari lelaki OLDI TUMUNDO alias OLDI untuk satu kali putaran apabila jumlah pemenang 1 (satu) orang dengan jumlah taruhan Rp.10.000 (sepuluh ribu) dan menang 3 (tiga) angka maka dari pemenang memberikan uang sebesar Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah). Dan untuk 2 (dua) angka jika jumlah taruhan Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka lelaki OLDI TUMUNDO als OLDI mengambil keuntungan Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi Toto Gelap jenis Hongkong yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tanpa mendapat izin yang sah dari pihak berwenang, kemudian terdakwa dalam menawarkan permainan judi Togel tersebut dilakukan dibelakang rumah lelaki DAR LOGOR



dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan sehingga dapat menunjang mata pencaharian, yang mana dari kegiatan terdakwa tersebut mendapatkan keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen) setiap harinya;

- Bahwa dalam permainan judi Togel yang dilakukan terdakwa tersebut, kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaan Penuntut Umum, maka di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi NURYADI WIRAJAYA, SE, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan saksi telah menangkap terdakwa karena melakukan judi togel;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 12 Februari 2021 jam 22.30 wita bertempat Desa Buku Tengah Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa tenggara tepatnya dibelakang rumah dari Dar Logor;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi TOGEL (toto gelap) jenis Hongkong dan Sidney;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang duduk-duduk dan melakukan pengetikan dan pengiriman secara online melalui internet hasil penjualan judi Togel tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terdakwa adalah uang sejumlah Rp 1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk HAMMER warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam, 2 (dua)



kertas rekapan Nomor pasangan judi togel, 1 (satu) buah ATM Bank BRI warna biru an. Oldi Tumundo, 1 (satu) buah struk transfer Bank BRI dan 1 (satu) buah bolpoin merk SNOWMAN V-1 warna biru;

- Bahwa adapun cara permainan judi TOGEL (toto gelap) jenis sidney dan hongkong tersebut dilakukan secara online melalui situs INDO 4D POOLS, dengan cara terdakwa masuk/mendaftarkan diri ke situs tersebut kemudian terdakwa memasukan persyaratan sesuai yang diminta oleh server berupa : nama, No Rek, No Telephone, dan email, kemudian uang taruhan peserta atau pemasang Togel tersebut Terdakwa setorkan lewat bank / transfer an. JATKIN dengan Nomor Rek. 187401001699505;

- Bahwa keuntungan yang didapat oleh terdakwa untuk satu kali putaran apabila jumlah pemenang 1 (satu) orang dengan jumlah taruhan Rp.10.000,- (sepuluh ribu) dan menang 3 (tiga) angka maka dari pemenang memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), kemudian untuk 2 (dua) angka jika jumlah taruhan Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka terdakwa mengambil keuntungan Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar jam 22.10 WITA, pada saat itu saksi bersama dengan rekan sedang melakukan Patroli di wilayah Hukum Polsek Belang tepatnya di Desa Belang, kemudian saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Buku Tengah Kec. Belang Kab. Mitra sedang berlangsung kegiatan perjudian togel disalah satu rumah warga. Kemudian setelah mendapat informasi tersebut maka saksi dan rekan langsung merespon informasi tersebut dan pergi ke Desa Buku Tengah untuk mengecek benar tidaknya informasi dari masyarakat tersebut. Dan setelah sampai di Desa Buku Tengah Kec. Belang Kab. Mitra saksi dan rekan melakukan pengembangan/mencari informasi berkaitan dengan permainan judi togel di salah satu rumah warga Desa Buku Tengah, lalu pada sekitar pukul 22.30 WITA, saksi dan rekan masuk kedalam rumah dan langsung menuju belakang rumah salah satu warga Desa Buku Tengah yang bernama DAR LOGOR dan mendapati lelaki OLDI TUMONDO sedang



mengumpulkan rekapan angka/nomor dari pemasang dan uang taruhan dari pemasang (tertangkap tangan) dan beberapa orang lainnya yang hendak memasang dan langsung melarikan diri, selanjutnya saksi dan rekan langsung mengamankan lelaki OLDI TUMONDO dan barang bukti dan kemudian dibawah di Polsek Belang;

- Bahwa dalam permainan judi TOGEL (toto gelap) yang disediakan Terdakwa belum pasti menang atau bersifat untung-untungan;
- Bahwa adapun peran terdakwa dalam permainan judi togel tersebut adalah sebagai pengumpul uang taruhan dan sebagai perekap nomor yang dipasang oleh para Pemasang taruhan;
- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut terdakwa tidak secara langsung tapi ada orang lain yang bertugas sebagai Pengecer atau penjual dan penulis kupon togel tersebut;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan permainan judi togel tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi lainnya membawa Terdakwa ke Polsek Belang untuk di proses hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak menyangkalnya ;

2. Saksi ADI USMAN, dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa perjudian tersebut dari informasi masyarakat dimana ada kegiatan perjudian jenis togel di wilayah Desa Buku tengah Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara tepatnya di belakang rumah lelaki DAR LOGOR;
- Bahwa benar pada saat kejadian, saksi sedang berada di depan rumah lelaki DAR LOGOR;
- Bahwa saat kejadian, saksi melihat anggota kepolisian sektor belang masuk ke dalam rumah lelaki DAR LOGOR kemudian langsung menuju ke belakang rumah Lelaki DAR LOGOR selanjutnya



saksi melihat anggota Kepolisian tersebut menangkap Terdakwa yang sementara menulis rekapan togel hongkong;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya terdakwa sedang melakukan perekapan judi jenis Toto Gelap (Togel) jenis Hongkong dan Sydney, yang dilakukan dengan cara Pemasang melakukan pemasangan datang kepada terdakwa selaku meja pengecer/penjual, lalu Pemasang memasang nomor, kemudian terdakwa mencatat pasangan nomor sesuai keinginan Pemasang, lalu terdakwa memberikan nomor pilihan pemasang kepada Pemasang, lalu terdakwa mengambil uang pasangan dari Pemasang, kemudian terdakwa mencatat setiap orang yang datang memasang taruhan, kemudian setelah terdakwa mencatat semua hasil pemasangan, lalu terdakwa melakukan perekapan dari hasil pasangan para pemasang, kemudian terdakwa serahkan kepada Penarik berupa uang serta hasil rekapan tersebut;
- Bahwa mekanisme permainan judi ini dilakukan secara online melalui situs INDO 4D POOLS, dengan cara terdakwa masuk/mendaftarkan diri ke situs tersebut kemudian terdakwa memasukan persyaratan sesuai yang diminta oleh server berupa : nama, No Rek, No Telephone, dan email dan uang taruhan peserta kemudian uang taruhan pemasangan Togel tersebut Terdakwa setorkan lewat bank / transfer an. JATKIN dengan Nomor Rek. 187401001699505,
- Bahwa adapun keuntungan yang didapat oleh terdakwa untuk satu kali putaran apabila jumlah pemenang 1 (satu) orang dengan jumlah taruhan Rp.10.000,- (sepuluh ribu) dan menang 3 (tiga) angka maka dari pemenang memberikan uang sebesar Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah), kemudian untuk 2 (dua) angka jika jumlah taruhan Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka terdakwa mengambil keuntungan Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi Toto Gelap (Togel) Hongkong dan Sydney yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tanpa mendapat izin yang sah dari pihak berwenang, kemudian terdakwa dalam menawarkan permainan judi Togel tersebut dilakukan belakang rumah lelaki DAR

Halaman 10 dari 26 halaman,
Putusan Perkara Nomor 75/ Pid. B/ 2021/ PN Tnn



LOGOR serta dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan sehingga dapat menunjang mata pencaharian, yang mana dari kegiatan terdakwa tersebut mendapatkan keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen) setiap harinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak menyangkalnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Minahasa Tenggara karena melakukan permainan judi togel jenis Hongkong dan Sidney;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 12 Februari 2021 jam 22.30 wita bertempat Desa Buku Tengah Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa tenggara tepatnya dibelakang rumah dari Dar Logor;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap posisi terdakwa sedang duduk-duduk dan melakukan perekapan hasil penjualan judi Togel tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar jam 22.10 WITA, pada saat itu terdakwa sedang mengumpulkan rekapan angka/nomor dari pemasang dan uang taruhan dari pemasang (tertangkap tangan) dan beberapa orang lainnya yang hendak memasang, lalu datang petugas Kepolisian yang sedang melakukan Patroli di wilayah Hukum Polsek Belang tepatnya di Desa Belang, pada sekitar pukul 22.30 WITA, lalu petugas Kepolisian masuk kedalam rumah dari DAR LOGOR dan mendapati terdakwa sedang mengumpulkan rekapan angka/nomor dari pemasang dan uang taruhan dari pemasang (tertangkap tangan) dan beberapa orang lainnya yang hendak memasang saat itu mereka langsung melarikan diri, selanjutnya petugas dari Kepolisian langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti dan kemudian dibawah di Polsek Belang;



- Bahwa adapun peran terdakwa dalam permainan judi togel tersebut adalah sebagai pengumpul uang taruhan dan sebagai perekap nomor yang dipasang oleh para Pemasang taruhan;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan saat terdakwa ditangkap adalah uang sejumlah Rp 1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk HAMMER warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam, 2 (dua) kertas rekapan Nomor pasangan judi togel, 1 (satu) buah ATM Bank BRI warna biru an. Oldi Tumundo, 1 (satu) buah struk transfer Bank BRI dan 1 (satu) buah bolpoin merk SNOWMAN V-1 warna biru;
- Bahwa dalam permainan judi TOGEL (toto gelap) yang terdakwa sediakan belum pasti menang atau bersifat untung-untungan;
- Bahwa dalam perjudian jenis TOGEL (toto gelap) tersebut terdakwa tidak secara langsung tapi ada orang lain yang bertugas sebagai Pengecer atau penjual dan penulis kupon togel tersebut;
- Bahwa adapun cara permainan judi TOGEL (toto gelap) jenis sidney dan hongkong tersebut dilakukan secara online melalui situs INDO 4D POOLS, dengan cara terdakwa masuk/mendaftarkan diri ke situs tersebut kemudian terdakwa memasukan persyaratan sesuai yang diminta oleh server berupa : nama, No Rek, No Telephone, dan email, kemudian uang taruhan peserta atau pemasang Togel tersebut Terdakwa setorkan lewat bank / transfer an. JATKIN dengan Nomor Rek. 187401001699505;
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh terdakwa untuk satu kali putaran apabila jumlah pemenang 1 (satu) orang dengan jumlah taruhan Rp.10.000,- (sepuluh ribu) dan menang 3 (tiga) angka maka dari pemenang memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), kemudian untuk 2 (dua) angka jika jumlah taruhan Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka terdakwa mengambil keuntungan Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam permainan judi togel tersebut mendapatkan keuntungan dan keuntungan yang didapat digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

Halaman 12 dari 26 halaman,
Putusan Perkara Nomor 75/ Pid. B/ 2021/ PN Tnn



- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual kupon TOGEL (toto gelap), dan terdakwa juga tahu pemerintah melarang judi dalam bentuk apapun;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- Uang sejumlah Rp 1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan terdiri dari :

.....
Uang kertas pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 lembar;

.....
Uang kertas pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 lembar; Uang kertas pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 lembar;

.....
Uang kertas pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 18 lembar;

.....
Uang kertas pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 18 lembar;

.....
Uang kertas pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 10 lembar;

-
1 (satu) buah handphone merk HAMMER warna hitam;

-
1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam;

-
2 (dua) kertas rekapan Nomor pasangan judi togel;

-
1 (satu) buah ATM Bank BRI warna biru an. Oldi Tumundo;

-



1 (satu) buah struk transfer Bank BRI;

➤

1 (satu) buah bolpoin merk SNOWMAN V-1 warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut di atas, di persidangan telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, serta telah pula disita secara sah sesuai dengan Penetapan persetujuan izin sita dari Pengadilan Negeri Tondano Nomor 58/Pen.Pid/2021/ PN Tnn, tertanggal 24 Februari 2021 sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 12 Februari 2021 jam 22.30 wita bertempat Desa Buku Tengah Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa tenggara tepatnya dibelakang rumah dari Dar Logor **Terdakwa OLDI TUMUNDO** telah ditangkap oleh Saksi NURYADI WIRAJAYA, SE bersama rekan-rekannya dari Polsek Belang karena melakukan permainan judi togel jenis Hongkong dan Sidney;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar jam 22.10 WITA, ketika Saksi NURYADI WIRAJAYA bersama dengan rekan sedang melakukan Patroli di wilayah Hukum Polsek Belang tepatnya di Desa Belang, kemudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Buku Tengah Kec. Belang Kab. Mitra sedang berlangsung kegiatan perjudian togel disalah satu rumah warga. Kemudian setelah mendapat informasi tersebut saksi dan rekan langsung pergi ke Desa Buku Tengah untuk mengecek benar tidaknya informasi dari masyarakat tersebut. Dan setelah sampai di Desa Buku Tengah Kec. Belang Kab. Mitra Saksi NURYADI WIRAJAYA dan rekan melakukan pengembangan/mencari informasi berkaitan dengan permainan judi togel di salah satu rumah warga Desa Buku Tengah, lalu pada sekitar pukul 22.30 WITA, saksi dan rekan masuk kedalam rumah dan langsung menuju belakang rumah salah satu warga Desa Buku Tengah yang bernama DAR LOGOR dan mendapati terdakwa sedang mengumpulkan rekapan



angka/nomor dari pemasang dan uang taruhan dari pemasang, dan beberapa orang lainnya yang hendak memasang langsung melarikan diri, selanjutnya Saksi NURYADI WIRAJAYA dan rekan langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti dan kemudian dibawah di Polsek Belang;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh Saksi NURYADI WIRAJAYA dan rekan posisi terdakwa sedang duduk-duduk dan melakukan pengetikan dan pengiriman secara online melalui internet hasil penjualan judi Togel tersebut;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terdakwa adalah uang sejumlah Rp 1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk HAMMER warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam, 2 (dua) kertas rekapan Nomor pasangan judi togel, 1 (satu) buah ATM Bank BRI warna biru an. Oldi Tumundo, 1 (satu) buah struk transfer Bank BRI dan 1 (satu) buah bolpoin merk SNOWMAN V-1 warna biru;

- Bahwa permainan judi TOGEL (toto gelap) jenis sidney dan hongkong tersebut dilakukan secara online melalui situs INDO 4D POOLS, dengan cara terdakwa masuk/mendaftarkan diri ke situs tersebut kemudian terdakwa memasukan persyaratan sesuai yang diminta oleh server berupa : nama, No Rek, No Telephone, dan email, kemudian uang taruhan peserta atau pemasang Togel tersebut Terdakwa setorkan lewat bank / transfer an. JATKIN dengan Nomor Rek. 187401001699505;

- Bahwa keuntungan yang didapat oleh terdakwa untuk satu kali putaran apabila jumlah pemenang 1 (satu) orang dengan jumlah taruhan Rp.10.000,- (sepuluh ribu) dan menang 3 (tiga) angka maka dari pemenang memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), kemudian untuk 2 (dua) angka jika jumlah taruhan Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka terdakwa mengambil keuntungan Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi Toto Gelap (Togel) Hongkong dan Sydney yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tanpa mendapat izin yang sah dari pihak berwenang, kemudian terdakwa dalam menawarkan

Halaman 15 dari 26 halaman,
Putusan Perkara Nomor 75/ Pid. B/ 2021/ PN Tnn



permainan judi Togel tersebut dilakukan belakang rumah lelaki DAR LOGOR serta dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan sehingga dapat menunjang mata pencaharian, yang mana dari kegiatan terdakwa tersebut mendapatkan keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen) setiap harinya yang digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

- Bahwa dalam permainan judi TOGEL (toto gelap) yang disediakan Terdakwa belum pasti menang atau bersifat untung-untungan;
- Bahwa adapun peran terdakwa dalam permainan judi togel tersebut adalah sebagai pengumpul uang taruhan dan sebagai perekap nomor yang dipasang oleh para Pemasang taruhan;
- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut terdakwa tidak secara langsung tapi ada orang lain yang bertugas sebagai Pengecer atau penjual dan penulis kupon togel tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam menjalankan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum sebagaimana dikemukakan di atas berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi semua unsur delik sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka harus terpenuhi seluruh unsur pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yaitu **Kesatu** perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, **atau kedua** perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka konstruksi dakwaan tersebut memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk dapat langsung membuktikan dakwaan



yang tepat dengan perbuatan terdakwa dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dengan perbuatan terdakwa yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa mendapat izin ;
3. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ *barangsiapa* ” disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **OLDI TUMUNDO** yang identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan, sehingga sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri para terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan Unsur Barangsiapa atas diri para terdakwa, maka Majelis Hakim



berpendapat “Unsur Barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum atas diri terdakwa ;

Ad 2. “Unsur Tanpa mendapat izin” :

Menimbang, bahwa unsur tanpa mendapat ijin dalam pasal ini ditekankan pada arena atau tempat yang dijadikan obyek penyelenggaraan judi haruslah mendapatkan ijin dari pihak yang berwajib ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum, bahwa pada hari Jumat Tanggal 12 Februari 2021 jam 22.30 wita bertempat Desa Buku Tengah Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa tenggara tepatnya dibelakang rumah dari Dar Logor **Terdakwa OLDI TUMUNDO** telah ditangkap oleh Saksi NURYADI WIRAJAYA, SE bersama rekan-rekannya dari Polsek Belang karena melakukan permainan judi togel jenis Hongkong dan Sidney;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar jam 22.10 WITA, ketika Saksi NURYADI WIRAJAYA bersama dengan rekan sedang melakukan Patroli di wilayah Hukum Polsek Belang tepatnya di Desa Belang, kemudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Buku Tengah Kec. Belang Kab. Mitra sedang berlangsung kegiatan perjudian togel disalah satu rumah warga. Kemudian setelah mendapat informasi tersebut saksi dan rekan langsung pergi ke Desa Buku Tengah untuk mengecek benar tidaknya informasi dari masyarakat tersebut. Dan setelah sampai di Desa Buku Tengah Kec. Belang Kab. Mitra Saksi NURYADI WIRAJAYA dan rekan melakukan pengembangan/mencari informasi berkaitan dengan permainan judi togel di salah satu rumah warga Desa Buku Tengah, lalu pada sekitar pukul 22.30 WITA, saksi dan rekan masuk kedalam rumah dan langsung menuju belakang rumah salah satu warga Desa Buku Tengah yang bernama DAR LOGOR dan mendapati terdakwa sedang mengumpulkan rekapan angka/nomor dari pemasang dan uang taruhan dari pemasang, dan beberapa orang lainnya yang hendak memasang langsung melarikan diri, selanjutnya Saksi NURYADI WIRAJAYA dan rekan langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti dan kemudian dibawah di Polsek Belang;



Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh Saksi NURYADI WIRAJAYA dan rekan posisi terdakwa sedang duduk-duduk dan melakukan pengetikan dan pengiriman secara online melalui internet hasil penjualan judi Togel tersebut, kemudian ditemukan saat penangkapan terdakwa adalah uang sejumlah Rp 1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk HAMMER warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam, 2 (dua) kertas rekapan Nomor pasangan judi togel, 1 (satu) buah ATM Bank BRI warna biru an. Oldi Tumundo, 1 (satu) buah struk transfer Bank BRI dan 1 (satu) buah bolpoin merk SNOWMAN V-1 warna biru;

Menimbang, bahwa permainan judi TOGEL (toto gelap) jenis sidney dan hongkong tersebut dilakukan secara online melalui situs INDO 4D POOLS, dengan cara terdakwa masuk/mendaftarkan diri ke situs tersebut kemudian terdakwa memasukan persyaratan sesuai yang diminta oleh server berupa : nama, No Rek, No Telephone, dan email, kemudian uang taruhan peserta atau pemasang Togel tersebut Terdakwa setorkan lewat bank / transfer an. JATKIN dengan Nomor Rek. 187401001699505;

Menimbang, bahwa adapun keuntungan yang didapat oleh terdakwa untuk satu kali putaran apabila jumlah pemenang 1 (satu) orang dengan jumlah taruhan Rp.10.000,- (sepuluh ribu) dan menang 3 (tiga) angka maka dari pemenang memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), kemudian untuk 2 (dua) angka jika jumlah taruhan Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka terdakwa mengambil keuntungan Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam menjalankan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan “Unsur Tanpa mendapat izin”, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi secara hukum atas diri terdakwa ;

Ad.3. “Unsur Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi sebagaimana diuraikan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap



permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum, bahwa pada hari Jumat Tanggal 12 Februari 2021 jam 22.30 wita bertempat Desa Buku Tengah Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa tenggara tepatnya dibelakang rumah dari Dar Logor **Terdakwa OLDI TUMUNDO** telah ditangkap oleh Saksi NURYADI WIRAJAYA, SE bersama rekan-rekannya dari Polsek Belang karena melakukan permainan judi togel jenis Hongkong dan Sidney;

Menimbang, bahwa dalam melakukan permainan judi togel jenis Hongkong dan Sidney berperan sebagai pengumpul uang taruhan dan sebagai perekap nomor yang dipasang oleh para Pemasang taruhan dan terdakwa tidak secara langsung tapi ada orang lain yang bertugas sebagai Pengecer atau penjual dan penulis kupon togel tersebut;

Menimbang, bahwa permainan judi TOGEL (toto gelap) jenis sidney dan hongkong tersebut dilakukan secara online melalui situs INDO 4D POOLS, dengan cara terdakwa masuk/mendaftarkan diri ke situs tersebut kemudian terdakwa memasukan persyaratan sesuai yang diminta oleh server berupa : nama, No Rek, No Telephone, dan email, kemudian uang taruhan peserta atau pemasang Togel tersebut Terdakwa setorkan lewat bank / transfer an. JATKIN dengan Nomor Rek. 187401001699505;

Menimbang, bahwa keuntungan yang didapat oleh terdakwa untuk satu kali putaran apabila jumlah pemenang 1 (satu) orang dengan jumlah taruhan Rp.10.000,- (sepuluh ribu) dan menang 3 (tiga) angka maka dari pemenang memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), kemudian untuk 2 (dua) angka jika jumlah taruhan Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka terdakwa mengambil keuntungan Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permainan judi Toto Gelap (Togel) Hongkong dan Sydney yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tanpa mendapat izin yang sah dari pihak berwenang, kemudian terdakwa dalam menawarkan permainan judi

Halaman 20 dari 26 halaman,
Putusan Perkara Nomor 75/ Pid. B/ 2021/ PN Tnn



Togel tersebut dilakukan belakang rumah lelaki DAR LOGOR serta dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan sehingga dapat menunjang mata pencaharian, yang mana dari kegiatan terdakwa tersebut mendapatkan keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen) setiap harinya yang digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun sifat pemenang dalam permainan Judi Toto Gelap (Togel) Hongkong dan Sydney yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah bersifat untung-untungan dan bukan karena didasarkan atas keahlian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, terdakwa dalam melakukan Toto Gelap (Togel) Hongkong dan Sydney tersebut dilakukan dengan sadar dan sengaja karena mengharapkan keuntungan dari permainan tersebut, dimana terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen) setiap harinya dalam permainan judi tersebut yang digunakan sebagai mata pencahariannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan “Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini pun telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP berdasarkan alat bukti yang ada, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”**;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan pidana, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa telah menghambat program Pemerintah dalam memberantas perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus-terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya yang memiliki isteri dan anak-anak yang masih memerlukan tanggung jawabnya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (perbaikan) dan preventif (pencegahan) bagi para terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini para terdakwa telah ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 197 Ayat (1) Huruf k KUHAP, maka Majelis Hakim juga memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp 1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan terdiri dari :

.....

Uang kertas pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 lembar;





Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1.- Menyatakan terdakwa **OLDI TUMUNDO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”**;

2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan**;

3.-----Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan;

5.-----Memerintahkan agar barang bukti berupa:

- Uang sejumlah Rp 1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan terdiri dari :

Uang kertas pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 lembar;

Uang kertas pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 lembar;Uang kertas pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 lembar;

Uang kertas pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 18 lembar;

Uang kertas pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 18 lembar;



Uang kertas pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 10 lembar;

Dirampas untuk negara

➤

1 (satu) buah handphone merk HAMMER warna hitam;

➤

1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam;

➤

2 (dua) kertas rekapan Nomor pasangan judi togel;

➤

1 (satu) buah ATM Bank BRI warna biru an. Oldi Tumundo;

➤

1 (satu) buah struk transfer Bank BRI;

➤

1 (satu) buah bolpoin merk SNOWMAN V-1 warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6.Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano yang dilaksanakan pada **Hari Kamis** tanggal **1 Juli 2021** oleh kami : **NOVA LOURA SASUBE, S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **TIWIK, S.H., M.Hum.** dan **LA ODE ARSAL KASIR, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada **Hari Senin tanggal 5 Juli 2021** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ALFONS, R. OSAK, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, dan dihadiri oleh **ERIKA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TIWIK, S.H., M.Hum.

NOVA LOURA SASUBE, SH., M.H.

Halaman 25 dari 26 halaman,
Putusan Perkara Nomor 75/ Pid. B/ 2021/ PN Tnn



LA ODE ARSAL KASIR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ALFONS, R. OSAK, S.H.

Halaman 26 dari 26 halaman,
Putusan Perkara Nomor 75/ Pid. B/ 2021/ PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)